



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) DAN ANALISA STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Belanja sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); /

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) DAN ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lima Puluh Kota
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah. /

7. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
10. Analisa Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan perda tentang APBD.

BAB II

Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dan Analisa Standar Belanja

Pasal 2

- (1).HSPK Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini merupakan :
 - a. harga tertinggi dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan Daerah; dan
 - b. pedoman bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk penyusunan RKA Tahun Anggaran 2023.
- (2).Penerapan Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan
 - b. memberikan informasi dan pedoman tentang penganggaran belanja masing masing-masing PD. /

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

Dalam hal terjadi perubahan harga dalam HSPK dan standarisasi harga barang dan jasa maka dilakukan penyesuaian kembali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO



Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 28 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 NOMOR 69

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**NOMOR : 69 TAHUN 2022****TANGGAL : 28 DESEMBER 2022****TENTANG : HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) DAN ANALISA****STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023****HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)**

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Box Culver (Panjang 7 M Lebar 2)	M	10,000,000
2	dam bahu jalan	M	1,000,000
3	Pemeliharaan jalan aspal beton jalan Kabupaten	Km	1,700,000,000
4	Pemeliharaan Jembatan Gantung (Lebar 2 M)	M	5,000,000
5	Pemeliharaan Jembatan Permanen (Lebar 7 M)	M	10,000,000
6	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Unit	700,000
7	Pemeliharaan Rutin Jalan secara Swakelola	Km	10,000,000
8	Pemeliharaan Rutin Jembatan secara Swakelola	M	6,000,000
9	Pengadaan alat pemantauan kualitas air sungai secara otomatis/online (ONLIMO)	unit	1,456,350,000
10	Pengerasan Jalan (dengan Sirtu, tebal 20 cm)	KM	200,000,000
11	Penggantian Lantai Kayu Jembatan	M ²	1,200,000
12	Pengupasan Sedimen di Area Terminal	M ²	1,400,000
13	Pemasangan Pemasangan Urinoir	Buah	3,442,000
14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (Pembangunan TPS3R)	Unit	600,000,000
15	Rehab Berkala Jalan + Cor Bahu Jalan	Km	1,700,000,000
16	Rehab Berkala Jalan dg Aspal Beton Lebar 4 Meter	Km	1,500,000,000
17	Rekonstruksi Jalan dengan Aspal Beton + Cor Bahu Jalan	Km	2,300,000,000
18	Tanah Rumah Dinas	M ²	100,000
19	Pembuatan Rabat Beton Parkir Terminal	M ²	1,150,000
20	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S)	Unit	60,000,000
21	Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity sistem penyediaan air minum (SPAM) terbangun	SR	4,000,000
22	Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity sistem penyediaan air minum (SPAM) terbangun (Pipa HDPE dia 2 inc)	M1	225,000
23	Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity sistem penyediaan air minum (SPAM) terbangun (Pipa HDPE dia 3 inc)	M1	280,000
24	Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity sistem penyediaan air minum (SPAM) terbangun (Pipa HDPE dia 4 inc)	M1	326,000
25	Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity sistem penyediaan air minum (SPAM) terbangun (Pipa HDPE dia 6 inc)	M1	486,000
26	Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity sistem penyediaan air minum (SPAM) terbangun (Pipa HDPE dia 8 inc)	M1	662,000
27	Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity sistem penyediaan air minum (SPAM) terbangun (Pipa HDPE dia 10 inc)	M1	965,000
28	Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity sistem penyediaan air minum (SPAM) terbangun (Pipa HDPE dia 12 inc)	M1	1,440,000

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 28 Desember 2022**BUPATI LIMA PULUH KOTA,****SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

26/12/22

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**NOMOR : 69 TAHUN 2022****TANGGAL : 28 DESEMBER 2022****TENTANG : HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) DAN ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023****ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)**

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Bangunan Rumah Negara Tipe A	M ²	5,320,000
2	Bangunan Rumah Negara Tipe B	M ²	5,260,000
3	Bangunan Rumah Negara Tipe C,D, E	M ²	3,810,000
4	beton jalan dengan anyaman tulangan tunggal (lebar 4 m)	Km	2,000,000,000
5	dam bahu jalan (tinggi 1 m)	Km	600,000,000
6	Embung	M ³	1,200,000
7	Gazebo	M ²	1,500,000
8	Gedung Negara Sederhana	M ²	4,350,000
9	Gedung Negara Tidak Sederhana	M ²	5,520,000
10	Gerbang dan Landscape	M ²	1,398,000
11	Normalisasi Sungai	M ³	35,000
12	Pagar Gedung Negara (Pagar Belakang)	M ²	1,980,000
13	Pagar Gedung Negara (Pagar Depan)	M ²	2,500,000
14	Pagar Gedung Negara (Pagar Samping)	M ²	1,880,000
15	Pagar Rumah Negara (Pagar Belakang)	M ²	1,280,000
16	Pagar Rumah Negara (Pagar Depan)	M ²	2,340,000
17	Pagar Rumah Negara (Pagar Samping)	M ²	1,200,000
18	Pagar Stainless	M ²	2,852,700
19	Pagar Rumah Sakit	M ²	952,671
20	Pemasangan Paving blok	M ²	200,000
21	Pekerjaan Drainase	M	1,000,000
22	Pelebaran Jalan	Km	2,000,000,000
23	Pemasangan Kloset Duduk	Buah	3,277,000
24	ganti kabel LAN cat.6 + connector Rj45 cat.6	M	12,000
25	Pematangan Lahan	M ²	100,000
26	Pembangunan Drainase	M	450,000
27	Drainase Rumah Sakit	M	1,554,787
28	Pembangunan Fisik RTH/Taman	M ²	2,500,000
29	Pembangunan Jalan Aspal Beton (Aspal Beton AC - BC (Tebal 6 cm Lebar 3,5 m), Lapis Pondasi Atas Klas A (Tebal 15 cm), Lapis Pondasi Bawah Sirtu (Tebal 20 cm) serta bangunan Pelengkap berupa Drainase / Pasangan Batu dan Timbunan Bahu Jalan dengan Sirtu (Tebal 40 cm Lebar 1 m kiri - Kanan)	Km	2,300,000,000
30	Pembangunan Jalan dengan pengkrekelan (dengan Sirtu Tebal 20 cm Lebar 3,5 m)	Km	200,000,000
31	Pembangunan Jalan Lapen (Lapen (Tebal 5 cm, Lebar 3,5 m), Lapis Pondasi Atas Klas B (Tebal 15 cm), Lapis Pondasi Bawah Sirtu (Tebal 20 cm) serta bangunan Pelengkap berupa Drainase / Pasangan Batu dan Timbunan Bahu Jalan dengan Sirtu (Tebal 40 cm Lebar 1 m kiri - Kanan)	Km	1,000,000,000
32	Pembangunan Jalan Rabat Beton (Beton K-250 (Lebar 3,5 m, Tebal 20 cm) Lapis Pondasi Bawah Sirtu (Tebal 20 cm) serta bangunan Pelengkap berupa Drainase / Pasangan Batu dan Timbunan Bahu Jalan dengan Sirtu (Tebal 40 cm Lebar 1 m kiri - Kanan)	Km	2,300,000,000
33	Pembangunan Jembatan (Lebar 7 M (Termasuk Trotoar))	M	150,000,000
34	Pembangunan Jembatan Gantung Lebar 1,5 m, lantai plat Bordes)	m	25,000,000
35	Pembangunan Jembatan permanen (Lebar 7 m termasuk Trotoar)	m	170,000,000
36	pembangunan plutdaker (lebar 7 m)	M	70,000,000
37	Jaringan Perpipaan (Pekerjaan Bidang Air Minum Pipa HDPE dia 10 inc)	M	965,000
38	Jaringan Perpipaan (Pekerjaan Bidang Air Minum Pipa HDPE dia 12 inc)	M	1,440,000

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
39	Jaringan Perpipaan (Pekerjaan Bidang Air Minum Pipa HDPE dia 2 inc)	M	225,000
40	Jaringan Perpipaan (Pekerjaan Bidang Air Minum Pipa HDPE dia 3 inc)	M	280,000
41	Jaringan Perpipaan (Pekerjaan Bidang Air Minum Pipa HDPE dia 4 inc)	M	326,000
42	Jaringan Perpipaan (Pekerjaan Bidang Air Minum Pipa HDPE dia 6 inc)	M	486,000
43	Jaringan Perpipaan (Pekerjaan Bidang Air Minum Pipa HDPE dia 8 inc)	M	662,000
44	Pembangunan Rumah Tidak layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten lima puluh kota	Unit	30,000,000
45	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S) (tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting)	Unit	60,000,000
46	Pembronjongan/Pengamanan/Perkuatan Tebing /DAM	M ³	700,000
47	Pembronjongan/Pengamanan/Perkuatan Tebing Sungai	M	4,000,000
48	Pembuatan ruangan bengkel alat mesin pertanian (Bangunan Permanen Ukuran 4x6 m2)	Unit	60,000,000
49	pembukaan jalan (lebar 7 m)	Km	350,000,000
50	Pengadaan Taman Sekolah Adiwiyata	Unit	76,450,000
51	Peningkatan Struktur Jalan dg Aspal Beton (Lebar 3,5 M)	Km	1,700,000,000
52	Peningkatan Struktur Jalan dg Aspal Beton (Lebar 4 M)	Km	2,000,000,000
53	Peningkatan Struktur Jalan dg Aspal Beton Lebar 4 Meter	Km	2,000,000,000
54	Peningkatan Struktur Jalan dg Beton (K-175) (Lebar 3,5 M dengan Tebal 15 Cm)	Km	1,400,000,000
55	Peningkatan Struktur Jalan dg Beton (K-175) (Lebar 3,5 M dengan Tebal 20 Cm)	Km	1,100,000,000
56	Peningkatan Struktur Jalan dg Beton (K-250) (Lebar 3,5 M dengan Tebal 15 Cm)	Km	1,250,000,000
57	Peningkatan Struktur Jalan dg Beton (K-250) (Lebar 3,5 M dengan Tebal 20 Cm)	Km	1,500,000,000
58	Peningkatan Struktur Jalan dg Beton Bertulang (Lebar 3,5 M dengan Tebal 20 Cm)	Km	2,000,000,000
59	Peningkatan Struktur Jalan dg Lapen Lebar 3,5 M (Kelas B + Lapen)	Km	900,000,000
60	Peningkatan Struktur Jalan dengan aspal lapen (lebar 3.5 m) (Sirtu+ Kelas B + Lapen)	Km	1,350,000,000
61	Peningkatan/Pembangunan Irigasi	M	1,200,000
62	rabat bahu jalan (lebar 1 m dengan tebal 15 cm)	Km	300,000,000
63	Rabat Beton Badan Jalan (Beton K-250 (Lebar 3,0 m, Tebal 20 cm) Lapis Pondasi Bawah Sirtu (Tebal 20 cm) serta Timbunan Bahu Jalan dengan Sirtu (Tebal 40 cm Lebar 1 m kiri - Kanan)	Km	1,350,000,000
64	Rehabilitasi Irigasi	M	1,200,000
65	Sambungan Rumah (Pekerjaan Bidang Air Minum)	Unit	1,300,000
66	Tanah Rumah Dinas	M ²	100,000
67	Pelatihan/Bimtek Narasumber luar Kabupaten, Acara Tanpa Menginap	Orang/Hari	307,500
68	Pelatihan Narasumber Kabupaten, Acara Tanpa Menginap	Orang/Hari	232,500
69	Pelatihan Narasumber luar Kabupaten, Acara Dengan Menginap	Orang/Hari	507,500
70	Pelatihan Narasumber Kabupaten, Acara Dengan Menginap	Orang/Hari	432,500

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

26/12/22